

Lampiran Keputusan Temu Karya Nasional V
Nomor : 006/TKN-V/KTI/IV/2005

PEDOMAN DASAR KARANG TARUNA

MUKADIMAH

Bahwa dewasa ini Bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada tuntutan peradaban global dengan berbagai tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang perlu dijawab melalui penyesuaian struktural dengan membangun peradaban identitas ke-Indonesiaan yang lebih hakiki.

Bahwa upaya untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keharmonisan perjalanan bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab sosial setiap warga negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan berkarakter.

Bahwa kedudukan generasi muda menjadi sangat strategis sebagai modal sosial dalam mewujudkan keserasian, keharmonisan, dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama, keturunan, golongan, kedudukan sosial ekonomi, dan pendirian politik.

Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial generasi muda yang dalam sejarahnya telah mampu menampilkan karakternya sebagai wadah seluruh generasi muda sebagai pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, dan terampil untuk memperkuat kemampuan aktualisasi diri sebagai landasan pengabdian dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui cipta, karsa, dan karya dibidang kesejahteraan sosial.

Bahwa untuk memperkuat peran – peran strategis generasi muda dalam mempertaruhkan kedaulatan bangsa ini, maka menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama untuk menempatkan posisi karang taruna secara strategis pada tatanan yang lebih nyata dalam bingkai setiap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa menuju tatanan masyarakat madani yang kuat dan berdaya, memiliki kemampuan daya saing serta disegani oleh bangsa – bangsa didunia sebagai bangsa yang beradab.

Bahwa pedoman dasar Karang Taruna yang telah ditetapkan melalui surat Keputusan Menteri Sosial RI nomor : 11/HUK/1988 dinilai sudah kurang relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat pada era otonomi daerah dan reformasi, khususnya sebagai landasan pengabdian generasi muda di bidang kesejahteraan sosial.

Bahwa untuk mewujudkan dan mengetengahkan keberadaan Karang Taruna sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap generasi muda, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Pedoman Dasar Karang Taruna.

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi Sosial generasi muda ini bernama KARANG TARUNA

Pasal 2

Karang Taruna terbentuk pertama kali di Jakarta pada tanggal 26 September 1960 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Karang taruna berkedudukan di tingkat desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

BAB II
PENGERTIAN

Pasal 4

Karang Taruna adalah Organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda nonpartisan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat, bergerak terutama dibidang Kesejahteraan Sosial (Kessos).

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Karang Taruna berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 6

Karang Taruna bertujuan untuk :

1. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan tanggung jawab moral dan sosial setiap generasi muda dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
2. Meningkatnya kerja sama antar generasi muda dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
3. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan warga Karang Taruna yang berkepribadian, berpengetahuan dan terampil;
4. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka meningkatnya keberdayaan Warga Karang Taruna;
5. Termotivasinya setiap generasi muda untuk mampu menjalin toleransi dalam kehidupan kemasyarakatan dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman;

BAB IV SIFAT, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 7

Karang Taruna adalah organisasi sosial generasi muda yang bersifat keswadayaan, kebersamaan, dan berdiri sendiri serta merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 8

Karang Taruna memiliki Tugas Pokok bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi masalah-masalah Kesejahteraan Sosial khususnya dikalangan generasi muda.

Pasal 9

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Karang taruna memiliki fungsi :

1. Menyelenggarakan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung kebijakan otonomi daerah yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan;
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda;
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal, kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan persatuan di kalangan generasi muda dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Melaksanakan rujukan dan fasilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
7. Melaksanakan pendampingan dan advokasi;
8. Membangun dan memperkuat sistem jaringan komunikasi, informasi, dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak;

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 10

1. Keanggotaan Karang Taruna menganut system stelsel pasif, yaitu bahwa generasi muda Warga Negara Indonesia yang berusia 11 sampai dengan 45 tahun di wilayah Republik Indonesia, Yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis kelamin kedudukan sosial ekonomi, dan pendirian politik, adalah anggota yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna;
2. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud ayat 1 tersebut diatas, ditetapkan dalam Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna.

BAB VI
KEORGANISASIAN, KEPENGURUSAN, DAN TATA KERJA

Pasal 11

1. Keorganisasian Karang Taruna terdiri dari :
 - a. desa/kelurahan atau komunitas social sederajat;
 - b. kecamatan;
 - c. kabupaten/kota;
 - d. provinsi;
 - e. nasional;
2. Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, selanjutnya ditetapkan dalam Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna.

Pasal 12

Pengurus Karang Taruna sesuai dengan keorganisasiannya diatur sebagai berikut :

1. Pengurus desa/kelurahan atau komunitas social sederajat adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau komunitas social sederajat, yang disahkan Temu Karya Desa/kelurahan atau komunitas social sederajat;
2. Pengurus kecamatan adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah kecamatan, yang disahkan Temu Karya Kecamatan;
3. Pengurus Kabupaten/kota adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang disahkan dalam Temu Karya Kabupaten/Kota;
4. Pengurus Provinsi adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah Provinsi, yang disahkan dalam Temu Karya Provinsi;
5. Pengurus Nasional adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disahkan dalam Temu Karya Nasional dan dikukuhkan oleh Menteri Sosial RI.

Pasal 13

1. Mekanisme keorganisasian Karang Taruna bersifat koordinatif, konsultatif, dan kolaboratif mulai dari tingkat desa/kelurahan atau komunitas social sederajat, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi hingga tingkat nasional;
2. Untuk membangun mekanisme keorganisasian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, yang ditujukan bagi kepentingan operasionalisasi, dan pengembangan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan atau komunitas social sederajat, maka Pengurus Karang Taruna mulai tingkat kecamatan hingga tingkat nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan aktivitas informatif, komunikatif, dan edukatif;
 - b. Memberdayakan, mengembangkan, dan memperkuat sistem jaringan kerja sama (*networking*) antar Karang Taruna serta dengan pihak lain;
 - c. Menyelenggarakan mekanisme pengambilan keputusan organisasi dan menjalankan fungsi pendampingan;
 - d. Menyelenggarakan advokasi;
 - e. Mengembangkan konsolidasi dan sosialisasi untuk menjaga soliditas dan konsistensi organisasi serta menjaga dan mengembangkan citra organisasi.

BAB VII
PEMBINA

Pasal 14

Karang Taruna memiliki Pembina Utama, Pembina Umum, Pembina Fungsional, dan Pembina Teknis.

Pasal 15

Presiden Republik Indonesia adalah Pembina Utama Karang Taruna

Pasal 16

Pembina pada tingkat Nasional terdiri dari

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pembina Umum;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai Pembina Fungsional;
3. Pimpinan Departemen/Kementrian Negara/Lembaga/Badan Negara sebagai Pembina Teknis.

Pasal 17

Pembina di tingkat daerah terdiri dari :

1. Pembina Umum terdiri dari :
 - a. Gubernur untuk tingkat Provinsi;
 - b. Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Camat untuk tingkat Kecamatan;
 - d. Kepala Desa/Lurah untuk tingkat desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat
2. Pembina Fungsional adalah Kepala Instansi (Dinas/Jawatan/Unit/Seksi) Sosial/Kesejahteraan Sosial baik untuk lingkup wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan maupun Desa/Kelurahan atau Komunitas Sosial Sederajat;
3. Pembina Teknis adalah pejabat Instansi/Lembaga/Badan lain di masing-masing wilayahnya.

BAB VIII
LEMBAGA-LEMBAGA LAIN

Pasal 18

Karang Taruna dapat membentuk wadah penghimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna.

Pasal 19

Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis sesuai kebutuhan pengembangan organisasi yang bertanggung jawab kepada pengurus Karang Taruna yang membentuknya.

BAB IX
BENTUK-BENTUK FORUM PERTEMUAN

Pasal 20

1. Bentuk-bentuk forum pertemuan dalam Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Temu Karya;
 - b. Rapat Kerja;
 - c. Rapat Pimpinan;
 - d. Rapat Pengurus Pleno;
 - e. Rapat Pengurus Harian;
 - f. Rapat Konsultasi;
2. Ketentuan mengenai mekanisme forum pertemuan tersebut di atas selanjutnya diatur dalam Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna.

BAB X
KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

1. Forum-forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 di atas, akan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta (pengurus);
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu ternyata tidak memungkinkan dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
3. Khusus untuk perubahan Pedoman Dasar Karang Taruna:
 - a. sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta (provinsi) harus hadir ditambah unsur dari pembina fungsional (Departemen Sosial)
 - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta (provinsi) yang hadir ditambah unsur dari pembina fungsional.

BAB XI
KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 22

Keuangan Karang Taruna dapat diperoleh dari :

1. Iuran Warga Karang Taruna;
2. Subsidi dari pemerintah;
3. Usaha-usaha yang sah dan sumbangan yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XII
IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 23

1. Karang Taruna memiliki lambang, bendera, dan panji yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Sosial;
2. Karang Taruna memiliki lagu mars dan hymned an penggunaannya diatur dalam Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna;

3. Karang Taruna memiliki seragam organisasi yang ketentuannya diatur dalam Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna.

BAB XIII
PERUBAHAN PEDOMAN DASAR

Pasal 24

Perubahan Pedoman Dasar Karang Taruna hanya dapat dilakukan dalam Temu Karya Nasional Karang Taruna setelah memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta (provinsi) yang hadir, kemudian diusulkan untuk di sahkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.

BAB XIV
ATURAN PERALIHAN

Pasal 25

Peraturan-peraturan dan/ atau badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan keberadaannya tidak bertentangan dengan Pedoman Dasar Karang Taruna ini.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 26

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Dasar Karang Taruna ini akan ditentukan kemudian dalam Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna serta peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan pedoman dasar Karang Taruna ini;
2. Pedoman Dasar Karang Taruna ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

PEDOMAN RUMAH TANGGA KARANG TARUNA (HASIL AMNDEMEN PADA FORUM TKN V TAHUN 2005)

BAB I **KEANGGOTAAN**

Pasal 1 **Jenis Keanggotaan**

Anggota Karang Taruna terdiri dari Anggota Pasif dan Anggota Aktif.

Pasal 2

1. Anggota Pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis), yakni seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 s/d 45 tahun;
2. Anggota Aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 s/d 45 tahun karna potensi, bakat, dan produktivitasnya untuk mendukung pengembangan organisasi Karang Taruna dan program-programnya.

Pasal 3 **Kriteria Keanggotaan**

1. Anggota Pasif adalah generasi muda yang menjadi kelompok sasaran khusus dalam pengembangan program-program organisasi;
2. Anggota Aktif adalah generasi muda ditingkat desa/ kelurahan atau komunitas sosial sederhana yang telah mengikuti secara aktif sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna.

Pasal 4 **Pemberhentian Keanggotaan**

Keanggotaan berhenti karena :

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri, Untuk anggota aktif;
3. Diberhentikan sementara, untuk anggota aktif;
4. Diberhentikan, untuk anggota aktif

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban Anggota:**

1. Setiap anggota memiliki hak
 - a. Mendapatkan pelayanan yang sama dalam rangka penyelenggaraan program-program organisasi;
 - b. Menyampaikan pendapat, saran, bertanya, dan menyampaikan kritik baik secara lisan maupun tertulis kepada organisasi;
 - c. Untuk jadi pengurus Karang Taruna bagi setiap Anggota aktif yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - d. Memilih dan dipilih bagi setiap Anggota Aktif sesuai dengan mekanisme organisasi;
 - e. Memperoleh fasilitas keanggotaan.

2. Setiap anggota memiliki kewajiban:
 - a. Mematuhi Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
 - b. Membayar iuran;
 - c. Menjaga nama baik organisasi;
 - d. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi bagi Anggota Aktif.

Pasal 6

Pemberhentian dan pemberitahuan sementara keanggotaan aktif diatur mekanismenya secara terpisah.

BAB II KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Kepengurusan dibentuk melalui Temu Karya masing-masing tingkatan;
2. Untuk menjamin dayaguna dan hasilguna dengan sebaik-baiknya, kepengurusan Karang Taruna dibagi menjadi Pengurus Harian dan Pengurus Pleno;
3. Pengurus Pleno adalah semua pengurus yang secara definitive dikukuhkan dalam forum tertinggi organisasi Karang Taruna masing-masing wilayahnya;
4. Pengurus Harian adalah pengurus yang hanya terdiri dari unsure Ketua/Ketua Umum, para Wakil Ketua (para Ketua untuk tingkat nasional), Sekretaris/Sekretaris Umum, para wakil Sekretaris (Sekretaris untuk tingkat nasional), serta Bendahara/Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara (Bendahara untuk tingkat nasional).

Pasal 8

Pembentukan Kepengurusan

1. Pembentukan kepengurusan dilakukan dalam temu Karya di masing-masing tingkatannya apabila:
 - a. Pengurus sebelumnya telah habis masa jabatan/bhaktinya;
 - b. Dalam masa jabatan/bhakti berjalan tetapi dalam kurun waktu selamalamanya 2 (dua) tahun tidak menunjukkan keaktifan sejak penentukannya dalam Temu Karya;
 - c. Terjadi pemekaran suatu wilayah baru;
2. Untuk ketentuan dalam butir b dan c ayat 1 di atas, maka pengurus satu tingkat di atasnya berkewajiban memfasilitasi dengan terlebih dahulu membentuk *caretaker* kepengurusan;
3. Untuk ketentuan dalam butir a ayat 1 di atas, pengurus satu tingkat di atasnya berkewajiban memfasilitasi dengan membentuk *caretaker* apabila masa jabatan (masa bhakti) kepengurusan telah habis namun belum juga dilakukan Temu Karya;
4. Tata cara pembentukan dan pemilihan pengurus diatur tersendiri dalam ketentuan lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna ini;

5. Pengurus Karang Taruna yang sudah dibentuk kemudian direkomendasikan oleh forum Temu Karya untuk dipisahkan dengan Surat Keputusan Pengurus satu tingkat di atasnya dan dapat dilantik oleh Pembina Umum (Kepala Daerah) di masing-masing tingkatannya, kecuali Pengurus Nasional oleh Menteri Sosial RI dengan rekomendasi hanya dari forum Temu Karya Nasional;
6. Uraian/pembagian tugas dan tata cara pengukuhan kepengurusan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan organisasi tersendiri yang tidak terpisahkan dari Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna ini.

Pasal 9

Masa jabatan dan Jumlah Pengurus

1. Masa jabatan kepengurusan diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk tingkat nasional hingga kecamatan 5 tahun;
 - b. Untuk tingkat desa/kelurahan ke bawah 3 tahun;
2. Jumlah kepengurusan untuk masing-masing tingkatan pada dasarnya ditentukan dalam Temu Karya, namun setiap tingkatan memiliki batasan minimal sebagai berikut:
 - a. Nasional : 39 orang
 - b. Provinsi : 35 orang
 - c. Kabupaten/Kota : 29 orang
 - d. Kecamatan : 25 orang
 - e. Desa/Kelurahan : 35 orang

Pasal 10

Kriteria Pengurus

1. Secara umum, untuk menjadi pengurus Karang Taruna seseorang harus memenuhi criteria berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas resmi;
 - d. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
 - e. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak;
 - f. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 45 tahun;
 - g. Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian serta mengetahui ke-Karang Taruna-an;
 - h. Peduli terhadap lingkungan masyarakatnya;
 - i. Pernah duduk sebagai pengurus Karang Taruna minimal 2 (dua) tingkat di bawahnya;
 - j. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat untuk kepengurusan tingkat kabupaten/kota hingga nasional, minimal SLTP/ sederajat untuk kepengurusan tingkat kecamatan, dan minimal lulusan SD/ sederajat untuk tingkat desa/kelurahan atau komunitas social sederajat;
2. Secara rinci dan spesipik, criteria pengurus untuk masing-masing tingkatan dapat dirumuskan dan ditetapkan dalam Temu Karya masing-masing sebagai forum tertinggi.

Pasal 11

Pemberhentian Pengurus dan Pergantian Antar waktu (PAW)

1. Seorang pengurus dinyatakan berhenti jika:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Karena habis masa baktinya;
 - c. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - d. Diberhentikan untuk sementara waktu (non-aktif) karena kasus pidana tertentu yang melibatkannya, untuk kepentingan nama baik organisasi, yang apabila ternyata tidak terbukti bersalah namanya direhabilitasi dan diberikan haknya untuk jadi pengurus kembali;
 - e. Diberhentikan dengan hormat apabila selama kurun waktu sekurang-kurangnya 6 bulan dalam masa bakti berjalan, setelah dilakukan evaluasi dan diberikan teguran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut, nyata-nyata tidak dapat menunjukkan keaktifan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus;
 - f. Diberhentikan dengan hormat apabila setelah diberikan peringatan tertulis nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran etika prosedur berorganisasi yang membuat nama baik organisasi menjadi tercemar dan mengancam keberlangsungan roda organisasi;
 - g. Diberhentikan karena keterlibatan dalam kasus-kasus pidana yang merusak nama baik organisasi dan dirinya sendiri yang nyata-nyata telah terbukti di depan pengadilan, dalam masa bakti berjalan;
2. Apabila seseorang telah dinyatakan berhenti sebagai pengurus, maka Rapat Pengurus Pleno (RPP) berwenang mencari penggantinya selama masa bakti berjalan (Pergantian Antarwaktu/PAW) dengan cara:
 - a. Meminta penggantinya kepada pihak yang merekomendasikannya;
 - b. Mengusulkan seseorang kepada pihak yang merekomendasikannya dan kepada RPP;
 - c. Mensahkan penggantinya yang telah disetujui melalui keputusan RPP.

Pasal 12

Evaluasi Kepengurusan

1. Pada dasarnya tingkat keaktifan dan pelanggaran (etika dan prosedur) keorganisasian bagi pengurus diukur berdasarkan criteria apabila dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - a. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pengurus yang ketentuannya sebagaimana tertuang dalam pasal berikut di bawah ini;
 - b. Tidak dapat menunjukkan kesungguhannya sebagai pengurus baik dalam menghadiri rapat dan kegiatan organisasi lainnya, dalam berkomunikasi, maupun dalam memberikan kontribusi, sebagaimana surat pernyataan kesediaan yang ditanda tangani pengurus yang bersangkutan;
2. Evaluasi kepengurusan untuk menentukan perlunya PAW atau tidak dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali di setiap tingkatan oleh Pengurus Harian untuk kemudian dipertanggung-jawabkan dalam forum RPP;
3. Evaluasi kepengurusan secara keseluruhan selain meliputi PAW juga menyangkut pemutasian (pemindahan) pengurus dari posisi sebestumnya ke posisi lain yang dianggap tepat sesuai dengan prinsip posisi yang tepat untuk orang yang tepat;
4. Evaluasi kepengurusan tidak membenarkan penambahan jumlah pengurus yang merupakan hasil sidang formatur yang disahkan oleh Sidang Pleno TK di masing-masing tingkatannya.

Pasal 13
Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Setiap pengurus berhak:
 - a. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam manajemen profesional organisasi;
 - b. Mendapatkan fasilitas yang sama baik berupa identitas, seragam maupun kesempatan;
 - c. Menyampaikan pendapat, tanggapan, saran, kritik, dan pertanyaan dalam RPP;
 - d. Mempunyai hak suara dalam RPP;
2. Setiap pengurus berkewajiban:
 - a. Mematuhi Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
 - b. Menjaga nama baik organisasi;
 - c. Membayar iuran Pengurus Karang Taruna;
 - d. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi;
 - e. Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan atau bidangnya masing-masing.

Pasal 14
Janji Pengurus

Setelah diangkat dan disahkan, pengurus mengucapkan janji sebagai berikut:
"Demi Allah/Atas nama Tuhan/Atas Sang Budha/Demi Sang Hyang Widhi, saya berjanji:

1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna..... dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
2. Taat kepada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
3. Setia dan teguh pada amanah Temu Karya;
4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggung jawabkan jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasional."

BAB III
PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 15
Ketua/Ketua Umum

1. Setiap kepengurusan Karang Taruna dipimpin oleh seorang Ketua atau Ketua Umum untuk tingkat nasional;
2. Ketua yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan (periode) berturut-turut *kecuali* Ketua Umum yang hanya satu kali;
3. Tata cara pemilihan Ketua/Ketua Umum diatur sendiri dalam ketentuan lain yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna ini.

Pasal 16
Kriteria Ketua/Ketua Umum

1. Secara umum, Ketua/Ketua Umum Pengurus Karang Taruna harus memenuhi criteria sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Pendidikan minimal SD untuk tingkat desa/kelurahan dan SLTA untuk tingkat yang berada di atasnya;
 - d. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas resmi;
 - e. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
 - f. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak;
 - g. Peduli terhadap permasalahan social dan kemasyarakatan umumnya;
 - h. Memiliki kemampuan untuk memimpin;
 - i. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun;
 - j. Mengetahui dan memahami Karang Taruna dan keorganisasian pada umumnya;
 - k. Memiliki kemampuan mengembangkan hubungan secara lebih aktif dengan pihak lain;
 - l. Sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Karang Taruna;
 - m. Tidak sedang tersangkut perkara melawan hokum dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun;
2. Secara rinci dan spesipik, criteria Ketua/Ketua Umum dapat dirumuskan dan ditetapkan dalam Temu Karya di masing-masing tingkatan Karang Taruna.

Pasal 17
Penberhentian dan Pergantian Antarwaktu Ketua/Ketua Umum

1. Seorang Ketua/Ketua Umum dinyatakan berhenti jika:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Karena habis masa bhaktinya dan disahkan (demisioner) dalam forum tertinggi Karang Taruna setelah menyampaikan pertanggungjawabannya;
 - c. Meletakkan jabatan (mengundurkan diri) karena saru dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk menjabat lagi;
 - d. Diberhentikan untuk sementara (non-aktif) oleh RPP karena keterlibatannya dalam kasus-kasus pidana yang mengancam baik dirinya maupun organisasi, yang mana bila nyata-nyata tidak terbukti dapat direhabilitasi namanya dan diperkenankan kembali menjabat sebagai Ketua / Ketua Umum;
 - e. Diberhentikan oleh RPP jika ternyata yang bersangkutan terbukti bersalah di depan pengadilan dalam kasus pidana yang merusak nama baik organisasi dan dirinya sendiri;
 - f. Diberhentikan dengan hormat oleh RPP Diperluas (yang mengunggang pimpinan Karang Taruna satu tingkat di bawahnya) jika ternyata kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun tidak dapat menunjukkan keaktifan dan tanggung jawabnya sehingga kepengurusan/organisasi tidak berjalan sebagaimana amanat Temu Karya;
2. Untuk kasus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir a, c, e, dan f pasal ini, apabila terjadi dalam masa bakti berjalan, maka RPP dan RPP Diperluas untuk soal butir f mengeluarkan keputusan untuk menunjuk atau memberi mandat kepada seorang pelaksana Ketua/Ketua Umum yang bertugas mempersiapkan

- pelaksanaan Temu Karya Luar Biasa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak penunjukannya;
3. Untuk kasus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir d pasal ini, apabila terjadi dalam masa bakti berjalan, maka RPP mengeluarkan keputusan untuk menunjuk atau memberikan mandate kepada seorang pejabat sementara (Pjs) Ketua/Ketua Umum hingga Ketua/Ketua Umum yang bersangkutan memperoleh keputusan hukum tetap;
 4. Apabila ternyata Ketua/Ketua Umum yang bersangkutan nyata-nyata terbukti bersalah dengan mengeluarkannya keputusan hukum tetap oleh pihak yang berwenang, maka status Pjs bagi seseorang yang ditunjuk dapat ditingkatkan menjadi Pelaksana Ketua/Ketua Umum yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan Temu Karya Luar Biasa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak penunjukannya;
 5. Penunjukan Pejabat Sementara dan Pelaksana Ketua/Ketua Umum harus memperhatikan dan memprioritaskan keberadaan unsure Ketua dalam kepengurusan Karang Taruna yang bersangkutan;
 6. Keputusan RPP mengenai penunjukan Pejabat Sementara dan Pelaksana Ketua/Ketua Umum sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 pasal ini harus disampaikan kepada seluruh Pengurus Karang Taruna di tingkat bawahnya.

Pasal 18

Sebelum memangku jabatannya, seorang Ketua/Ketua Umum harus mengucapkan sumpah di depan forum Temu Karya sebagai berikut:

“Demi Allah/Atas nama Tuhan/Atas nama Sang Budha/Demi Sang Hyang Widhi, saya berjanji:

1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai Ketua/Ketua Umum Karang Taruna..... dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan selurus-lurusnya;
2. Akan menjalankan organisasi dengan kepemimpinan yang dijiwai oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dan ketentuan organisasi lainnya;
3. Taat dan teguh pada mandat dan amanat yang diberikan kepada saya dalam Temu Karya;
4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggungjawabkannya secara moral maupun organisasional.

BAB IV STRUKTUR DAN KUALIFIKASI ORGANISASI

Pasal 19

1. Karang Taruna memiliki organisasi di semua tingkatan dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa/kelurahan;
2. Pembentukan organisasi Karang Taruna di tingkat RW (unit) dan RT (subunit) diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah desa/kelurahan dengan tetap berpedoman kepada Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna ini;
3. Setiap Karang Taruna mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional memiliki kepengurusan dengan struktur sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua (Ketua Umum untuk tingkat nasional);
 - b. Wakil Ketua I (Ketua I untuk tingkat nasional);
 - c. Wakil Ketua II (Ketua II untuk tingkat nasional);

- d. Sekretaris (Sekretaris Umum untuk tingkat nasional);
 - e. Wakil Sekretaris I (Sekretaris I untuk tingkat nasional);
 - f. Wakil Sekretaris II (Sekretaris II untuk tingkat nasional);
 - g. Bendahara (Bendahara Umum untuk tingkat nasional);
 - h. Wakil Bendahara I (Bendahara I untuk tingkat nasional);
 - i. Wakil Bendahara II (Bendahara II untuk tingkat nasional);
 - j. Bidang pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - k. Bidang Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial;
 - l. Bidang Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi;
 - m. Bidang Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - n. Bidang Pengembangan Kegiatan Olah Raga dan Seni Budaya;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup dan Kepariwisata;
 - p. Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM;
 - q. Bidang Organisasi dan Pengembangan Hubungan Kerja Sama Kemitraan;
 - r. Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi;
4. Setiap Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan atau komunitas sederajat memiliki kepengurusan dengan struktur sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - i. Bidang Kelompok Usaha Bersama;
 - j. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - k. Bidang Olah Raga dan Seni Budaya;
 - l. Bidang Lingkungan Hidup;
 - m. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan;
5. Istilah Bidang di tingkat Nasional menjadi Departemen, istilah Bidang di tingkat provinsi menjadi Biro, istilah Bidang di tingkat kabupaten/kota tetap Bidang, istilah Bidang di tingkat kecamatan menjadi Bagian, dan istilah Bidang di tingkat desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat menjadi seksi.

Pasal 20 Kualifikasi Organisasi

1. Untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan organisasi khususnya di tingkat desa/kelurahan, Karang Taruna memiliki mekanisme penilaian untuk menetapkan kualifikasi (status) tertentu bagi Karang Taruna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuannya;
2. Penilaian dan penetapan kualifikasi pada dasarnya di lakukan dengan pengukuran terhadap kepengurusan, tingkat partisipasi, program kerja, administrasi organisasi, keanggotaan, dan keuangan organisasinya;
3. Berdasarkan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, makaditetapkan Karang Taruna di desa/kelurahan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Karang Taruna Pasif;
 - b. Karang Taruna aktif;
 - c. KT Aktif dan Kreatif;
 - d. KT Aktif, Kreatif dan Mandiri.

Pasal 21

1. Penilaian dan penetapan kualifikasi Karang Taruna diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna di tingkat kecamatan hingga tingkat nasional, yang mekanismenya di susun dalam ketentuan organisasi secara tersendiri;
2. Penilaian dan penetapan kualifikasi Karang Taruna berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk kemudian dilakukan penilaian dan penetapan kembali;
3. Unsur-unsur yang melakukan penilaian terdiri dari pengurus Karang Taruna yang bersangkutan, Pembina Fungsional, Pembina Wilayah, Pakar Pengembangan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, LSM, dan unsur masyarakat langsung melalui mekanisme *Polling*.

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA

Pasal 22

Pengertian

Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) adalah wadah penghimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna, yang tidak memiliki hubungan struktural dengan kepengurusan Karang Taruna.

Pasal 23

Fungsi

MPKT memiliki fungsi-fungsi:

1. Menampung aspirasi para alumni/mantan pengurus/aktivis Karang Taruna yang sudah tidak memiliki hak untuk menjadi pengurus karena persyaratan usia dan karena ketidaksediaannya menjadi pengurus;
2. Menjadi lembaga konsultasi bagi Karang Taruna dalam menyelenggarakan aktivitas organisasinya terutama melalui mekanisme Rapat Konsultasi;
3. Memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis bagi Karang Taruna dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan yang bersifat politis dan strategis;
4. Membangun dan memberikan akses (kemudahan) bagi Karang Taruna dalam mengembangkan aktivitas program dan tatanan kelembagaannya;
5. Memberikan dukungan material dan moril bagi Karang Taruna di wilayahnya;
6. Mengakomodir kepakaran dan kompetensi seseorang agar dapat dikembangkan dan disumbangkan bagi kemajuan Karang Taruna.

Pasal 24

1. Setiap Karang Taruna dapat membentuk MPKT pada forum tertinggi (Temu Karya) di masing-masing wilayahnya yang kemudian dikukuhkan oleh forum tersebut;
2. MPKT dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, beberapa orang Wakil Ketua (sesuai kebutuhan) merangkap anggota, seorang sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris (sesuai kebutuhan) merangkap anggota, dan para anggota, dan para anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan jumlah mantan aktivis Karang Taruna di wilayahnya masing-masing ditambah beberapa tokoh yang dianggap layak, apabila memungkinkan.

BAB VI
UNIT TEKNIS KARANG TARUNA (UTKT)

Pasal 25

1. Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program-programnya;
2. Unit Teknis dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh kelembagaan Karang Taruna dan pembentukannya harus melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum yang representative dan sesuai kapasitasnya untuk itu;
3. Unit Teknis disahkan dan dilantik oleh Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Karang Taruna yang membentuknya.

BAB VII
BENTUK-BENTUK FORUM PERTEMUAN

Pasal 26
Temu Karya

1. Temu Karya Nasional (TKN) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Karang Taruna dan diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
2. Dalam hal-hal tertentu berdasarkan usulan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) dan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Pengurus Provinsi, maka dapat diselenggarakan Temu Karya Nasional Luar Biasa (TKNLB).

Pasal 27

TKN dihadiri oleh PNKT dan Pengurus Provinsi sebagai utusan dan Pengurus Kabupaten/Kota dan Majelis Pertimbangan Nasional Karang Taruna sebagai peninjau.

Pasal 28

TKN berwenang untuk :

1. Membahas dan menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PNKT;
2. Menetapkan Pola Umum Kebijakan dan Kerangka Pokok Program Nasional Karang Taruna;
3. Membicarakan dan memutuskan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna serta penjelasannya;
4. Membicarakan dan menetapkan Struktur dan Uraian Tugas PNKT;
5. Memilih dan mengangkat Ketua Umum, Pengurus Nasional Karang Taruna, dan Majelis Pertimbangan Nasional Karang Taruna periode berikutnya;
6. Membicarakan masalah-masalah internal dan eksternal Karang Taruna yang diputuskan dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 29

1. Temu Karya Daerah terdiri dari Temu Karya Provinsi (TKP), Temu Karya Kabupaten/Kota (TKB/TKK), Temu Karya Kecamatan (TKC), dan Temu Karya Desa/Kelurahan (TKS/TKL), masing-masing merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Karang Taruna di tingkat wilayahnya;
2. Dalam hal-hal tertentu berdasarkan usulan pengurus pada tingkatan yang bersangkutan dan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) pengurus satu tingkat yang di bawahnya, maka dapat diselenggarakan Temu Karya Daerah Luar Biasa (TKPLB/TKBLB/TKKLB/TKCLB/TKSLB/TKLLB);
3. Temu Karya Daerah (TKP/TKB/TKK/TKC/TKS/TKL) dihadiri oleh pengurus yang bersangkutan, pengurus satu tingkat di atasnya, dan pengurus satu tingkat di bawahnya masing-masing sebagai utusan, pengurus dua tingkat di bawahnya sebagai peninjau, dan MPKT masing-masing sebagai peninjau.

Pasal 30

Temu Karya Daerah berwenang untuk :

1. membahas dan menilai Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Karang Taruna di tingkat wilayah yang bersangkutan, PPKT (Pengurus Provinsi Karang Taruna) untuk tingkat provinsi, PBKT (Pengurus Kabupaten Karang Taruna) untuk tingkat kabupaten, PKKT (Pengurus Kota Karang Taruna) untuk tingkat kota, PCKT (Pengurus kecamatan Karang Taruna) untuk tingkat kecamatan, PSKT/PLKT (Pengurus Desa/Kelurahan Karang Taruna) untuk tingkat desa/kelurahan;
2. Menetapkan program kerja untuk periode berikutnya;
3. Menyepakati paket usulan di bidang program kerja maupun keorganisasian yang akan dibawa dan diajukan pada Temu Karya Daerah/Temu Karya Nasional di tingkat yang lebih tinggi;
4. Memilih dan mengangkat ketua serta menyusun dan menetapkan pengurus masing-masing tingkatan yang bersangkutan;
5. Membahas dan memutuskan agenda strategis lainnya, apabila diperlukan.

Pasal 31

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja (Raker) adalah forum yang dilaksanakan oleh Karang Taruna disemua tingkatan dalam rangka menjabarkan lebih lanjut hasil Temu Karya, yang penamaan selanjutnya disesuaikan dengan tingkatan wilayahnya masing-masing;
2. Raker dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode untuk menjabarkan hasil-hasil Temu Karya menjadi lebih operasional dan bersifat teknis administratif dalam bidang kebijakan, perencanaan, dan strategi;
3. Raker dihadiri oleh pengurus yang bersangkutan dan pengurus satu tingkat di bawahnya sebagai utusan serta pengurus satu tingkat di atasnya dan MPKT tingkat yang bersangkutan sebagai peninjau.

Pasal 32

Raker memiliki kewenangan untuk:

1. Memutuskan peraturan dan prosedur administratif maupun prosedur operasional organisasi;
2. Memutuskan program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang secara lebih teknis yang menjadi amanat Temu Karya;
3. Membicarakan hal-hal teknis dan administratif lain yang dianggap perlu;

Pasal 33 Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan (Rapim) adalah forum yang dapat dilaksanakan oleh Karang Taruna di semua tingkatan dalam rangka memutuskan agenda-agenda strategis yang bersifat mendesak dan memerlukan penyelesaian segera baik internal maupun eksternal;
2. Rapim dilaksanakan atas inisiatif dan panggilan dari pengurus Karang Taruna yang bersangkutan atau atas usulan lebih dari setengah pimpinan pengurus Karang Taruna satu tingkat di bawahnya;
3. Rapim dihadiri oleh pengurus Karang Taruna yang bersangkutan dan pimpinan/ketua pengurus satu tingkat dibawahnya.

Pasal 34

Rapim memiliki kewenangan untuk:

1. Memutuskan sikap organisasi secara kelembagaan baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam rangka merespon suatu masalah yang bersifat strategis;
2. Membicarakan agenda strategis yang menjadi rekomendasi dan bahan bagi pembahasan keputusan pada forum Temu Karya pada Raker berikut.

Pasal 35 Rapat Konsultasi

1. Rapat Konsultasi (Rakon) adalah forum yang dilaksanakan bersama para mitra kerja dalam rangka menetapkan program-program kerja dan mengkonsolidasikan kinerja organisasi;
2. Rakon dilaksanakan setiap 1 (Satu) tahun sekali dan dikaitkan dengan pelaksanaan Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) dalam rangka memperingati hari ulang tahun Karang Taruna pada tanggal 26 September;
3. Rakon membahas hal-hal yang bersifat strategis dan prioritas dalam kurun waktu setahun;
4. Rakon dihadiri oleh pengurus yang bersangkutan, Pengurus satu tingkat di atasnya, pengurus satu tingkat di bawahnya, MPKT, dan para mitra baik instansi pemerintah, maupun sektor kemasyarakatan lainnya.

Pasal 36 Rapat Pengurus Pleno

1. Rapat Pengurus Pleno (RPP) adalah forum yang dilaksanakan oleh pengurus masing-masing yang bersangkutan secara periodic sesuai dengan tingkatan wilayahnya;

2. RPP untuk Pengurus Nasional Karang Taruna dan Pengurus Provinsi Karang Taruna dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, untuk Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali, dan untuk pengurus Desa/Kelurahan atau komunitas sosial sederajat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
3. RPP membahas evaluasi hasil kerja pengurus dan hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan;
4. Untuk kebutuhan tertentu RPP dapat bersifat diperluas dalam arti mengundang Pimpinan Karang Taruna satu tingkat di bawahnya dan unsur lain yang memiliki kaitan dengan pembahasan agenda.

Pasal 37
Rapat Pengurus Harian

1. Rapat Pengurus Harian (RPH) adalah forum yang dilaksanakan oleh pengurus masing-masing yang bersangkutan yang lebih bersifat teknis kebijakan dan operasionalisasinya;
2. RPH sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali untuk pengurus Nasional Karang Taruna dan Pengurus Provinsi Karang Taruna, 2 (dua) minggu sekali untuk pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan, dan 1 (satu) minggu sekali untuk Pengurus Desa/Kelurahan atau komunitas sosial sederajat;
3. RPH membahas materi yang akan diputuskan dalam RPP dan membahas langkah dan tindak lanjut keputusan RPP;
4. Untuk kebutuhan tertentu RPH dapat dilaksanakan dan juga dapat bersifat diperluas dalam arti mengundang pimpinan departemen/biro/bidang/seksi dan/atau unsure lain yang memiliki kaitan dengan pembahasan agendanya.

BAB VIII
MEKANISME KERJA ORGANISASI

Pasal 38
Hubungan Organisasi Antartingkatan

1. Karang Taruna memiliki struktur organisasi antartingkatan yang bersifat vertikal berjenjang;
2. Karang Taruna tingkat Nasional dibentuk oleh Karang Taruna tingkat provinsi, tingkat provinsi dibentuk oleh tingkat kabupaten/kota, tingkat kabupaten/kota dibentuk oleh tingkat kecamatan, tingkat kecamatan dibentuk oleh tingkat desa/kelurahan, tingkat desa/kelurahan dibentuk oleh Warga Karang Taruna setempat.

Pasal 39

Mekanisme pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 38 memungkinkan pembagian tugas dan kewenangan organisasi sebagai berikut:

1. Karang Taruna yang dibentuk memiliki kewenangan:
 - a. Koordinatif untuk kepentingan menggerakkan roda organisasi dan menyelenggarakan program;
 - b. Konsolidasi struktural dan konsolidasi fungsional untuk kepentingan membangun tatanan organisasi menjadi lebih representatif dan akui;
 - c. Legitimasi terhadap organisasi yang membentuknya dalam bentuk pengesahan dan pelantikan kepengurusan;

- d. Otonomi untuk mengatur urusan/tatanan internal; dan menjalankan program, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam temu karya;
2. Karang Taruna yang membentuk memiliki kewenangan:
 - a. Melakukan control terhadap kepengurusan dan pelaksanaan dari Karang Taruna yang dibentuknya;
 - b. Menilai dan merekomendasi kelayakan kepengurusan dan program yang dijalankan Karang Taruna yang bentuknya;
 - c. Mengusulkan perubahan kepengurusan dan tata kerja karena sebab tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk PAW maupun dalam bentuk Temu Karya Luar Biasa;
 - d. Otonomi untuk urusan/tatanan internal dan menjalankan program, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Temu Karya.

Pasal 40

1. Karang Taruna ditingkat kabupaten/kota dapat mengajukan usul kepada Karang Taruna tingkat nasional maupun provinsi, berupa:
 - a. Usulan perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dan beberapa peraturan organisasi lainnya;
 - b. Usulan pergantian pengurus dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Usulan penyelenggaraan programnya menjadi skala atau agenda nasional;
2. Karang Taruna di tingkat lain yang jauh lebih rendah dapat pula mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tetapi tetap melalui Karang Taruna setingkat di atasnya, yang mekanismenya kemudian diatur secara tersendiri;
3. Karang Taruna tingkat nasional dapat meminta kepada Karang Taruna di tingkat kabupaten/kota melalui tingkat provinsi, berupa:
 - a. Kader yang diproyeksikan menjadi panitia tertentu baik untuk kepentingan pengembangan organisasi maupun untuk penyelenggaraan program di tingkat nasional, ketentuan tentang ini selanjutnya akan diatur tersendiri;
 - b. Kesiapan menjalankan program tertentu melalui pertimbangan dalam RPP dan koordinasi dengan tingkat provinsi yang bersangkutan;
 - c. Bahan data yang akan dipergunakan bagi kepentingan pengembangan organisasi maupun data yang siap pakai dalam bidang lain yang memungkinkan;
4. Karang Taruna tingkat nasional dapat pula mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini kepada tingkat kecamatan an desa/kelurahan jika memungkinkan, dengan menggunakan fungsi koordinatifnya kepada tingkatan yang ada di bawahnya secara berjenjang;
5. Karang Taruna pada tingkat lain mulai dari provinsi hingga desa/kelurahan dapat mengajukan permintaan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, melalui fungsi koordinatifnya kepada tingkatan yang ada di bawahnya.

Pasal 42

Hubungan Antarorganisasi Setingkat

1. Karang Taruna pada satu tingkatan (setingkat) dapat melakukan kerjasama dalam hal:
 - a. Pengembangan Karang Taruna;
 - b. Penyelenggaraan program bersama;
 - c. Penyelenggaraan aktivitas studi banding;
 - d. Menjembatani kepentingan Karang Taruna di tingkat bawahnya;

2. Dalam hal; antar 2 (dua) atau lebih Karang Taruna tingkat provinsi akan melakukan kerjasama maka wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Karang Taruna tingkat nasional, demikian pula dalam jika kerja sama dilakukan pada tingkatan di bawahnya secara derivative;
3. Mekanisme seperti tersebut dalam ayat 2 pasal ini berlaku pula untuk kerja sama yang dilakukan pada semua tingkatan;
4. Pemberitahuan melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini bertujuan untuk pengagendaaan program kegiatan di tingkat nasional dan untuk kepentingan koordinasi Karang Taruna tingkat nasional;
5. Pada prinsipnya dokumen kerjasama merupakan kewenangan dan tanggung jawab pihak-pihak yang mengadakan kerjasama.

Pasal 42

Hubungan dengan Organisasi/Lembaga Lain

1. Pada prinsipnya hubungan Karang Taruna di tingkat manapun dengan organisasi dapat dilaksanakan sepanjang merupakan hubungan kerjasama yang bersifat kemitraan yang saling menguntungkan;
2. Hubungan dengan Instansi Sosial merupakan hubungan kemitraan dalam kerangka menjalankan program kesejahteraan social secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan yang dilandasi oleh kerja sama yang menguntungkan lembaga kedua belah pihak dan terutama oleh kepentingan memajukan kesejahteraan masyarakat;
3. Hubungan dengan Pemerintahan merupakan hubungan kemitraan yang selain dalam kerangka menjalankan program-program kerja Karang Taruna juga dalam rangka mengembangkan Karang Taruna juga dalam rangka mengembangkan Karang Taruna, yang dalam kapasitas tersebut, Pemerintah dapat berposisi sebagai salah satu unsure penasehat (Pembina).

Pasal 43

1. Hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain di luar Pemerintah dibangun dalam kerangka menjalankan dan mengembangkan program-program Karang Taruna dengan tetap memperhatikan prinsip saling menguntungkan, professional visi dan misi serta relevansi;
2. Keputusan melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Pemerintah dibangun dalam ayat 1 pasal ini, harus diambil dan disepakati dalam RPP;
3. Hubungan kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus dilandasi oleh saling pengertian yang tinggi, bukti, dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan serta kesepakatan bersama untuk menanggulangi setiap permasalahan dan akibat yang timbul sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 44

1. Karang Taruna tingkat nasional yang melakukan hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain wajib memsosialisasikannya kepada tingkat provinsi pada batas-batas tertentu, demikian pula berlaku ketentuan ini bagi tingkatan di bawahnya;
2. Karang Taruna tingkat provinsi yang melakukan hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain wajib memberitahukannya kepada tingkat nasional untuk kepentingan koordinasi, demikian pula berlaku ketentuan ini bagi tingkat bawahnya;

3. Ketentuan-ketentuan sosialisasi dan memberitahukan kerjasama kemitraan s ebagimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, selanjutnya diatur sendiri;

BAB IX IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 45 Lambang

1. Lambang Karang Taruna mengandung unsur-unsur :
 - a. Sekuntum bunga Teratai yang mulai mekar yang melabangkan insan remaja yang dijiwai semangat kemasyarakatan (social). Empat helai dan bunga di bagian bawah melabangkan ke empat fungsi Karang Taruna;
 - b. Dua helai pita yang terpampang di bagian atas dan bawah. Pita di bagian atas terdapat tulisan "ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA" ("ADITHYA" Berarti cerdas dan penuh pengetahuan; "KARYA" berarti pekerjaan; "MAHATVA" berarti terhormat dan berbudi luhur; "YODHA" berarti pejuang dan patriot). Jadi, secara keseluruhan *berarti pejuang yang berkeperibadian, berpengetahuan, dan terampil*. Pita di bagian bawah bertuliskan "KARANG TARUNA" ("KARANG TARUNA" berarti pekarangan, halaman, atau tempat; "TARUNA" berarti remaja; jadi, "KARANG TARUNA" berarti tempat atau wadah pengembangan remaja Indonesia;
 - c. Sebuah lingkaran dengan bunga Teratai mekar dengan tujuh helai daun bunga sebagai latar belakang *Tujuh Unsur Kepribadian* yang harus dimiliki Warga Karang Taruna:
 - Taat : takwa kepada Tuhan Yang Maha esa;
 - Tanggap : penuh perhatian dan peka terhadap masalah;
 - Tanggon : kuat daya tahan fisik dan mental;
 - Tandas : tegas, pasti, tidak ragu, dan teguh pendirian;
 - Tangkas : sigap, gesit, cepat bergerak dan dinamis;
 - Terampil : mampu berkreasi dan berkarya praktis;
 - Tulus : sederhana, ikhlas, rela, memberi, dan jujur;Lingkaran mengandung arti sebagai lambing ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng/perisai. Bunga mekar yang berdaun lima helai melabangkan lingkaran kehidupan masyarakat yang adil dan sekahtera berdasarkan pancasila;
- Arti warna yang terdapat pada lambang sebagai berikut :
 - 1). Putih : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;
 - 2). Merah : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan tekad pantang mundur;
 - 3). Kuning : keagungan dan keluhuran budi pekerti;
2. Jadi, secara keseluruhan lambang Karang Taruna berarti tekad insan remaja (Warga Karang Taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi patriot/pejuang yang berkeperibadian, cerdas, dan terampil agar mampu ikut secara aktif dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Pasal 46 Bendera

- Bentuk, ukuran dan penggunaan bendera Karang Taruna diatur sebagai berikut :
1. Bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 3:2. di tengah-tengah bendera terdapat lambang Karang Taruna dengan ukuran garis tengah

- sepertiga dari ukuran panjang. Di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan warna kuning emas;
2. Warna dasar adalah biru benhur dengan pinggiran berwarna kuning emas yang melingkari warna dasar tanpa rumbai-rumbai;
 3. Digunakan pada saat kegiatan Karang Taruna berlangsung, baik di dalam maupun di luar ruangan.

Pasal 47

Panji

Bentuk penggunaan Panji Karang Taruna diatur sebagai berikut :

1. Warna dasar kuning;
2. Panjang 180 cm dan lebar 120 cm, di tengah-tengahnya terdapat lambang Karang Taruna yang bergaris tengah 60 cm;
3. Di ketiga sisinya (yang tidak melekat pada tiang) di beri rumbai warna kuning emas dengan panjang 6 cm;
4. Panji diikatkan pada tiang dengan tiga buah tali pengikat, tinggi tiang 3 m, berbetuk bulat, dan bergaris tengah 4 cm;
5. Pada puncak tiang panji diberi kepala tiang (mustika) berbetuk bunga Teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20 cm, bergaris tengah 10 cm, dan terbuat dari logam;
6. Penggunaan panji :
 - a. Dibedakan dengan bendera Karang Taruna;
 - b. Diletakan berdampingan dengan bendera nasional pada setiap kegiatan dalam ruang tertutup (rapat, seminar, upacara dan sebagainya);
 - c. Penataan disesuaikan dengan ruangan yang dipergunakan. Apabila diletakan di mimbar, maka bendera nasional terletak di sebelah kanan dan panji Karang Taruna di sebelah kiri, dilihat dari posisi pembicara.

Pasal 48

Mars dan Hymne

Penggunaan Mars dan Hymne KT diatur sebagai berikut :

1. Mars dan Hymne dinyanyikan dalam keadaan berdiri dengan sikap hormat, pada setiap acara upacara resmi dan kebesaran yang diselenggarakan oleh Karang Taruna;
2. Maksud dan tujuan Mars :
 - a. Membangkitkan semangat juang Warga Karang Taruna dalam mengemban tugas di bidang pembangunan kesejahteraan social;
 - b. Memupuk rasa solidaritas antarsesama Warga Karang Taruna;
 - c. Membangkitkan semangat cinta tanah air dan tekad untuk berjuang dan mengabdikan demi kepentingan masyarakat dan bangsa;
3. Maksud dan tujuan Hymne :
 - a. Membangun kekuatan kesetiaan Warganya kepada Karang Taruna;
 - b. Membangkitkan darma bakti Warga Karang Taruna yang lebih khidmat;
 - c. Memantapkan perenungan-perenungan terhadap tugas pokok dan fungsi Karang Taruna.
4. Bentuk Mars dan Hymne secara lengkap sesuai dengan naskah sebagaimana terlampir pada Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna ini.

Pasal 49
Seragam Resmi

Seragam resmi Karang Taruna adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dalam bentuk upacara kenegaraan, peringatan hari besar nasional, pertemuan atau forum-forum resmi organisasi seperti Temu Karya dan Raker maupun dalam bentuk-bentuk penyelenggaraan forum-forum ilmiah.

Pasal 50

Seragam resmi Karang Taruna terdiri dari :

1. Kemeja lengan panjang berwarna putih, dengan tambahan kelengkapan dasi;
2. Jas Karang Taruna dengan warna dasar biru dongker, yang bertuliskan nama KARANG TARUNA pada dada sebelah kanan, dan mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
3. Celana panjang warna biru dongker;
4. Sepatu hitam dengan tambahan kelengkapan kaus kaki.

Pasal 51
Kelengkapan Operasional

Seragam operasional Karang Taruna adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat lapangan/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat.

Pasal 52

Seragam operasional Karang Taruna terdiri dari :

1. Kemeja lengan pendek dengan warna bebas;
2. Jaket lengan pendek berwarna biru benhur, terdapat lidah pada kedua pundaknya, bertuliskan nama KARANG TARUNA pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, dan mengenalkan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
3. Celana panjang bahan (bukan jeans) dengan warna bebas;
4. Sepatu warna bebas ditambah kelengkapan kaus kaki;
5. Topi Karang Taruna berwarna biru dongker dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna di samping kiri dan pemakai di samping kanan.

Pasal 53
Seragam Tambahan

Seragam tambahan adalah seragam diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 50, 51, 51 dan 53 Bab ini, yang merupakan kelengkapan dari seragam operasional untuk menunjukkan adanya identitas kegiatan tertentu seragam panitia/peserta kegiatan tersebut.

Pasal 54

Seragam tambahan dimaksud adalah terdiri dari:

1. Kaus berkerah dengan ketentuan :
 - a. Warna dasar biru;
 - b. Memiliki saku di dada sebelah kiri;
 - c. Pada saku atau di atas saku terdapat lambang Karang Taruna;
 - d. Terdapat tulisan nama dan panitia kegiatan yang disesuaikan penempatannya;
 - e. Topi Karang Taruna berwarna biru benhur dengan lambang di depannya;
 - f. Variasi lain ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan;
 - g. Celana panjang dan sepatu bebas;
2. Kaus tidak berkerah dengan ketentuan :
 - a. Warna dasar biru benhur;
 - b. Terdapat lambang Karang Taruna pada dada sebelah kiri;
 - c. Terdapat tulisan nama kegiatan di bagian yang disepakati;
 - d. Variasi lain ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan;
 - e. Topi KT berwarna biru benhur dengan lambing di depannya;
 - f. Celana panjang dan sepatu bebas.
3. Seragam tambahan lain dapat ditetapkan dalam bentuk seragam loreng dan rompi untuk kepentingan gugus tugas tertentu, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

DITETAPKAN DI : PATRA ANYER BEACH RESORT, BANTEN
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2005
J A M : 16.48 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO,

K E T U A

SEKRETARIS

RIZAL DATAU

DRS. MUHAMMAD SATRIA

ANGGOTA,

LUKMAN SETIAWAN RS, SH

ERRY GUSMAN AWAL, SH

DRS. SYAMSUL HADI